



## BUPATI CILACAP

### PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.210.065.078,- (Tujuh miliar dua ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 sebesar Rp.6.723.773.000,- (Enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Kelebihan penganggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.486.292.078,- (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
1. peningkatan kualitas bahan baku;
  2. pembinaan industri;
  3. pembinaan lingkungan sosial;
  4. sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau;
  5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
- c. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

## Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 31 MAY 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 31 MAY 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **72** TAHUN 2021  
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN  
ANGGARAN 2021

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	DEFINITIF (Rp)	MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	3.999.975.000,-	334.017.000,-	4.333.992.000,-
2.	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	438.471.600,-	208.498.000,-	646.969.600,-
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	275.000.000,-	150.000.000,-	425.000.000,-
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	599.000.000,-	856.830.000,-	1.455.830.000,-
5.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cilacap	98.682.500,-	249.590.978,-	348.273.478,-
	JUMLAH	5.411.129.100,-	1.798.935.978,-	7.210.065.078,-

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **31 MAY 2021**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP.

FARID MA'RUF

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI